



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2019/PA Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Di Tanetea, Rt/rw 000/000, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Advokat yang berkantor di Jalan Monumenemmi Selan III Kompleks Agraria Blok K No. 6 Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W20-A14/SK 2/HK.05/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 sebagai **Penggugat** ;
melawan

Tergugat, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Jl. Lanto Dg Pasewang No.61, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto (Ud.Aulia) sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 Januari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Jnp, tanggal 03 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Hal Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Jeneponto pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 atau bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1438 H dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0401/0021/XII /2016 tanggal 24 Desember 2016 ;
2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang Islami sesuai syariat Islam.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Lanto Dg Pasewang No.61, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dan setelah kurang lebih satu tahun kemudian pindah ke rumah yang dibeli oleh orang tua Penggugat yang terletak di Tanetea, RT/RW 000/000, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.
4. Bahwa sebenarnya dari awal perkawinan Tergugat sudah merasakan banyak hal-hal yang tidak menyenangkan yaitu Tergugat masih gemar minum minuman keras, namun karena Tergugat sebelum menikah berjanji untuk merubah kebiasaannya tersebut sehingga Penggugat mau menikah dengan Tergugat dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah kebiasaan buruknya tersebut.
5. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang laki-laki bernama Arvino Faeyza Andres yang lahir di Balikpapan pada tanggal 5 (lima) Februari 2018 dan saat ini telah berumur kurang lebih 11 (sebelas) bulan.
6. Bahwa setelah menikah selama kurang lebih 2 (dua) tahun ternyata Tergugat juga tidak dapat merubah kebiasaan buruknya yang masih suka minum minuman keras, bahkan Tergugat juga sudah memakai narkoba jenis sabu sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, dan jika Tergugat ditegur mengenai kebiasaannya tersebut Tergugat malah marah-marah dan terkadang bersikap kasar pada Penggugat. Dan jika terjadi pertengkaran terkadang

Halaman 2 dari 7 Hal Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di kota Balikpapan tetapi nanti kembali lagi karena masih ingin memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, namun Tergugat masih tetap suka minum minuman keras dan memakai narkoba.

7. Selain itu Tergugat juga kurang bertanggung jawab masalah nafkah untuk biaya kehidupan sehari-hari terhadap Penggugat dan anak, selama menikah Penggugat masih dibantu biaya setiap bulan dari orang tua Penggugat yang berdomisili di Kota Balikpapan.
8. Bahwa kebiasaan Tergugat minum minuman keras semakin menjadi-jadi, bahkan Tergugat juga sering membawa teman-temannya untuk minum minum di belakang rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dan bahkan sering mengajak teman-temannya menginap di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat semakin sering bertengkar.
9. Bahwa karena tidak tahan melihat sikap dan perbuatan Tergugat yang yang tetap gemar minum minuman keras dan memakai narkoba, membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi dan memilih untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kota Balikpapan pada tanggal 10 Desember 2018 sampai sekarang, karena sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat memang berdomisili di kota Balikpapan dan nanti setelah menikah dengan Tergugat maka Penggugat pindah ke kabupaten Jeneponto.
10. Bahwa keluarga dari pihak Penggugat terutama ayah Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar bisa berubah agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh tetapi tidak ada respon dan perubahan dari Tergugat, Tergugat tidak merubah semua kebiasaan buruknya, hal ini membuat Penggugat sudah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat.
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti itu jelas tujuan perkawinan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan tidak mungkin tercapai karena kebiasaan buruk Tergugat yang gemar mengkomsumsi minuman keras dan bahkan juga mengkomsumsi narkoba, dan karena antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 3 dari 7 Hal Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi percekocokan terus menerus maka Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup lagi sebagai suami istri sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 atau bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1438 H dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0401/0021/XII /2016 tanggal 24 Desember 2016 berdasar untuk dinyatakan putus karena perceraian.

12. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arvino Faeyza Andres yang lahir di Balikpapan tanggal 5 (lima) Februari 2018 dan saat ini masih berumur kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan masih di bawah umur serta masih sangat membutuhkan perawatan Penggugat selaku ibunya dan selama ini Penggugat yang banyak mengurus anak tersebut maka patut dan berdasar hukum jika hak khadanah (perwalian) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arvino Faeyza Andres diberikan kepada Penggugat.
13. Bahwa mengingat kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat** yang saat ini masih berumur kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan Tergugat selaku ayah harus tetap bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak tersebut maka Penggugat mohon agar sekiranya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka Tergugat harus tetap memberikan biaya hidup sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan Tergugat tetap bertanggung jawab baik dari segi moril dan materil terhadap anak tersebut hingga dewasa dan mandiri.
14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud pasal 19 poin dan PP No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 poin dan Kompilasi Hukum Islam, maka dengan segala kerendahan hati dimohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

Halaman 4 dari 7 Hal Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Memberikan hak khadanah (Perwalian) kepada Penggugat atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan Tergugat untuk tetap memberikan nafkah hidup kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya, dan menyatakan Tergugat tetap bertanggung jawab secara moril dan materil terhadap anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan sejak penetapan berkekuatan hukum tetap ;
6. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Atau Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas penasihatannya Majelis tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis dalam persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 5 dari 7 Hal Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan upaya penasihatn tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawabannya maka Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan Tergugat sebagaimana Pasal 271 RV dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.G/2019/Pa Jnp;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Badriyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastrri Suhani, S.H.I. dan Idris, S.H.I. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 6 dari 7 Hal Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Hakim Anggota,

Idris, S.H.I. M.H

Panitera Pengganti,

Hartati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	240.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Hal Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)